

Berkas Kasus Penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mantan Kepala Desa Gadung Kabupaten Tapin Diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Mantan-Kepala-Desa-H-berompi-di-Kejaksaan-Negeri-Tapin-rantau-kalsel-Kamis-222023.jpg>

Kasus dugaan korupsi APBDes oleh mantan Kepala Desa Gadung, H (56), terus bergulir. Terbaru, berkas perkara diserahkan tim penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal ini disampaikan Kepala Kejari Tapin, Adi Fakhruddin, saat ekspose kasus tersebut kepada media, Kamis (2/2/2023). “H disangkakan terkait penyalahgunaan APBDes Desa Gadung Tahun Anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai Rp 238.804.176,” rinci Adi di kantornya di Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Status tersangka saat ini masih ditahan di Polres Tapin. Setelah proses tahap 2 selesai, maka akan dipindahkan ke Rutan Rantau dan kemudian menjalani proses penahanan selama 20 hari.

Setelah tahap ini, berikutnya tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Banjarmasin. Sementara itu, Kejari Tapin menunjuk Ronald Oktha dan Grhady Dwi Hartanti sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana khusus ini.

Diketahui, H dulunya menjabat sebagai Kepala Desa Gadung yang berada di wilayah Kecamatan Bakarangan. Masa jabatannya pada periode 2013 - 2018. Hingga terungkap bahwa dia tidak dapat mempertanggungjawabkan APBDes untuk pembangunan fisik maupun non fisik senilai ratusan juta rupiah dari total Rp 1.583.165.547. “Tersangka

menggelar beberapa kegiatan, namun intinya juga menggunakan dana untuk kepentingan pribadi,” imbuh Adi.

Ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Tapin, Dwi Kurnianto, tersangka H ditengarai menyelewengkan pengerjaan pembangunan fisik berupa paving blok dan sejumlah honorarium.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa sejak beberapa pekan silam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah menggelinding ke meja hijau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Banjarmasin.

Risiko kurungan penjara selama lima tahun kini membentang di hadapan R, terdakwa yang tersandung kasus dugaan tipikor DD tersebut. Informasi diperoleh, Jumat (27/1/2023), sidang lanjutan mantan kades tersebut bakal digelar pekan depan. Selama ini lelaki berusia 49 tahun tersebut menjalani sidang tipikor secara virtual dari tempat ia menjalani penahanan yakni di Rumah Tahanan (Rutan) Pelaihari.

Sementara itu, majelis hakim dan jaksa penuntut umum berada di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. “Agenda sidang pekan depan yakni duplik. Terdakwa diberi kesempatan sekali lagi untuk menyampaikan jawabannya atas replik tim jaksa penuntut,” ucap Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pelaihari Akhmad Rifani SH MH.

Ia menuturkan pada perkara tersebut, tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu juga mengharuskan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp722.317.212 subsider dua tahun sembilan bulan. Jika R tak sanggup membayar uang pengganti, maka diganti dengan kurungan selama dua tahun sembilan bulan. Artinya bakal menjalani hukuman selama tujuh tahun sembilan bulan.

Berdasar fakta di persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tipikor. R mulai menjalani penahanan sejak 18 Desember 2022 lalu. Mantan kades ini diduga menyimpangkan sebagian penggunaan DD pada tahun 2016 dan 2017.

Kasus tipikor yang menjerat R tersebut berawal dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Tala terhadap pengelolaan DD. Ada sejumlah pengeluaran keuangan yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Pihak Kejari Tala sebenarnya telah memberi waktu kepada R untuk mengembalikan DD yang tak dapat dipertanggungjawabkan

tersebut. Namun yang bersangkutan tak juga melakukan pengembalian sehingga kemudian pengusutan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan R sebagai tersangka.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/02/berkas-kasus-penyelewengan-apbdes-mantan-kades-gadung-kabupaten-tapin-diserahkan-ke-jpu>, Berkas Kasus Penyelewengan APBDes Mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin Diserahkan ke JPU, (02/02/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/27/korupsi-dana-desa-mantan-kades-di-kecamatan-kintap-tala-dituntut-lima-tahun-penjara>, Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Kecamatan Kintap Tala Dituntut Lima Tahun Penjara, (27/01/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.